


Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda

Tumian Lian Daya Purba^{1*}, Silvester Magnus Loogman Palit², William Hendrik Reba³

^{1,2,3}Universitas Cenderawasih, Jl. Kampwalker Kampus Waena, Sentani, Kota Jayapura, Papua

E-mail: tlpurba@uncen.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5885>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 19 Feb 2026

Revised: 27 Feb 2026

Accepted: 11 Mar 2026

Kata Kunci:

Nilai-Nilai Pancasila,
Media Sosial, Etika
Digital, UU ITE,
Pengabdian Masyarakat

Keywords:

*Pancasila Values, Social
Media, Digital Ethics,
ITE Law, Community
Service*



ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menyebabkan media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda Indonesia. Namun, rendahnya literasi digital dan pemahaman tentang etika bermedia sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Program pengabdian masyarakat ini melaksanakan edukasi Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila di SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja, Kota Jayapura, pada 7 Juni 2023, dengan sasaran siswa SMA sebagai pengguna media sosial terbesar. Dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi praktik, program memberikan pemahaman komprehensif tentang karakteristik media sosial, kerangka hukum UU ITE, etika digital berlandaskan nilai Pancasila, dan kompetensi memproduksi konten digital yang bertanggung jawab. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran etika digital siswa, kemampuan mengidentifikasi hoax, serta pemahaman hak dan kewajiban berdasarkan UU ITE.

The rapid development of information technology has made social media an inseparable part of the lives of Indonesian youth. However, the low digital literacy and understanding of ethical social media use based on Pancasila values have created increasingly concerning legal and social problems. This community service program implemented social media education based on Pancasila values at SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja, Jayapura City, on June 7, 2023. Using interactive lecture methods, discussion, and practical simulations, the program provided comprehensive understanding of social media characteristics, the UU ITE legal framework, Pancasila-based digital ethics, and competencies for responsibly producing digital content. Results demonstrated significant improvement in students' digital ethics awareness, ability to identify hoax information, and understanding of rights and obligations under UU ITE



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Tumian Lian Daya Purba, et al (2026). Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda, 4(4) 22359-22365. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5885>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua: di satu sisi membuka peluang luas bagi kemajuan masyarakat, namun di sisi lain memberi ruang bagi penyalahgunaan yang dapat merugikan, terutama bagi generasi muda yang masih dalam proses pembentukan jati diri. Sebagian besar masyarakat yang menggunakan teknologi informasi adalah para remaja yang masih mencari jati dirinya sehingga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik dalam penggunaan teknologi informasi ke dalam hal-hal yang bersifat lebih positif.

Pelajar perlu diberikan sosialisasi Penerapan Iptek Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai sosial yang menjadi etika dengan berasaskan

Pancasila. Ini menjadi penting agar masyarakat dalam melakukan interaksinya dengan media sosial tidak memberikan dampak negatif tetapi banyak memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemajuan teknologi yang menjadi trend adalah berbagi foto, informasi, curahan perasaan, dan lain sebagainya melalui media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter harus menjadi kesadaran pribadi setiap pengguna dalam memperhatikan nilai dan etika.

Berdasarkan hasil survei pengguna media online, terbanyak adalah umur pelajar dan mahasiswa yang menggunakannya, maka perlu pendekatan secara dini kepada anak-anak muda yang lebih banyak akrab dengan internet. Diperlukan pemahaman tentang Undang-Undang ITE yang berlaku sehingga dalam penggunaan media online sesuai dengan instrumen hukum positif, juga pemahaman teknologi informasi yang termutakhir yang akan membuka luas wawasannya sebagai pengguna teknologi informasi dan media online.

Maraknya informasi yang belum jelas kebenarannya atau yang dikenal dengan istilah hoax sebagai ungkapan berita bohong yang banyak ditemukan pada media sosial sangat meresahkan publik. Menurut Chen, hoax adalah informasi yang berbahaya dan dapat menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu yang dianggap sebagai fakta.² Data menunjukkan bahwa selama periode 2019–2022, Kominfo telah mengidentifikasi lebih dari 9.546 konten hoax di berbagai platform media sosial, dengan mayoritas tersebar melalui aplikasi pesan singkat dan platform berbagai video.

Dampak negatif keseluruhan dari media sosial tanpa sadar adalah menumbuhkan sikap anti sosial pada diri individu. Menurut Azhar Asyad, beberapa ciri karakteristik media sosial yaitu perubahan pola interaksi yang berubah pada tiap individu dan timbulnya krisis moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan siswa seperti munculnya tindakan penyimpangan dan kenakalan pada generasi muda yang semakin meningkat seperti pergaulan bebas, pembullying pada teman sebaya, kurangnya menjaga kesopanan berbicara dan bersikap di sekolah, dan tidak menghormati guru.³

Sri Hapsari Wijayanti, dkk memberikan pandangannya bahwa pengutamakan pada etika berkomunikasi menjadi perhatian utama untuk lebih berhati-hati mengirim atau menanggapi informasi mengingat sudah diterbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bagaimana berkomunikasi di media sosial beserta sanksinya.⁴ Netiket sebagai etika dalam dunia maya mensyaratkan kompetensi dalam mengakses informasi, menganalisa, dan menyeleksi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebenaran.

Mitra dalam pengabdian ini adalah SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja, Kota Jayapura. Sebagian besar dari para siswa dan siswi masih belum memahami hal-hal mengenai teknologi informasi dan penggunaan media sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan permasalahan tersebut, pengabdian menganggap penting untuk melakukan penerapan IPTEKS dengan memberikan teori dan simulasi atau praktik penggunaan bermedia sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila pada SMU Taruna Darma Kotaraja, Kota Jayapura.

METODE

Program edukasi penggunaan media sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan pendekatan participatory learning yang menggabungkan metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi praktik. Kegiatan berlangsung pada hari Rabu, 7 Juni 2023, di Ruang Aula SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja, Kota Jayapura, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Metode ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta pada program-program edukasi hukum serupa.

Desain Program dan Tahapan Pelaksanaan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah dan penyusunan materi berdasarkan kerangka hukum teknologi informasi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kajian nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika digital. Materi disusun untuk menjangkau siswa tingkat SMA dengan pendekatan yang komunikatif dan relevan dengan kehidupan keseharian mereka.

Tahap implementasi terdiri dari empat sesi pembelajaran: (1) Pengenalan teknologi informasi dan media sosial dalam konteks hukum Indonesia, (2) Pemahaman ruang lingkup UU ITE termasuk aspek pencemaran nama baik, hate speech, hacking, dan privasi, (3) Workshop simulasi penggunaan media sosial yang etis berdasarkan nilai Pancasila, dan (4) Diskusi kasus nyata penyalahgunaan media sosial.

Tahap evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab dan lembar observasi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

Metode Pembelajaran dan Evaluasi

Sesi ceramah menggunakan metode problem-based learning dengan menyajikan kasus nyata penyalahgunaan media sosial yang terjadi di kalangan pelajar. Bimbingan teknis diberikan dalam bentuk panduan tata cara penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, mencakup cara memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dan mengidentifikasi konten hoax. Program menggunakan evaluasi berbasis sesi tanya jawab secara langsung untuk mengukur pemahaman dan respons peserta, didukung lembar observasi untuk mencatat tingkat partisipasi, antusiasme, dan interaksi siswa-siswi serta guru pendamping selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan di Aula SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja dan dihadiri oleh seluruh siswa-siswi serta guru pendamping. Pengabdian memaparkan materi secara interaktif menggunakan media presentasi digital, disertai sesi tanya jawab yang antusias dari para peserta. Kegiatan pengabdian yang dilakukan bagi generasi muda dan siswa-siswi menjadi salah satu upaya dalam memaksimalkan peran penting keterlibatan generasi muda dalam bermedia sosial sehingga produktif dengan mengenali nilai-nilai Pancasila.



Gambar 1. Pemaparan Materi Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Sebelum melakukan pengabdian, terlebih dahulu tim yang akan melaksanakan sosialisasi berdiskusi mencari masalah yang terjadi dengan kalangan remaja khususnya anak sekolah saat ini yang hampir setiap saat adanya interaksi dengan media sosial sebagai wujud dari perkembangan teknologi digital. Hadirnya media sosial selain memberikan manfaat dalam merespon setiap tuntutan dari segala kebutuhan, media sosial memiliki batasan-batasan agar setiap pengguna sadar mengetahui hal yang menjadi tanggung jawab dalam menggunakan media sosial sehingga produktif dengan mengenali nilai-nilai Pancasila.



Gambar 2. Siswa-Siswi Mengikuti Pemaparan Materi dengan Antusias

Peran Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Kegiatan pengabdian berhasil memperkenalkan kepada para siswa-siswi kompetensi memproduksi dan menyebarkan informasi di platform digital secara bertanggung jawab. Ruang lingkup etika yang disampaikan mencakup: kesadaran, integritas/kejujuran, menghindari plagiasi, tanggung jawab, dan kebajikan, sebagaimana menjadi pesan moral dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan etika bermedia sosial mencakup lima dimensi. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) mendorong pengguna untuk menghargai perbedaan keyakinan dan menghindari konten SARA. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menuntut adab dalam berkomunikasi digital. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) mengajarkan toleransi. Sila Keempat mendorong pengakuan perbedaan tanpa pemaksaan kehendak. Sila Kelima menegaskan kewajiban menjunjung harkat dan martabat setiap orang tanpa diskriminasi dalam ruang digital.

Tabel 1. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Etika Bermedia Sosial

No.	Nilai Pancasila	Implementasi di Media Sosial
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Menghormati keyakinan, hindari konten SARA
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Adab komunikasi, hargai martabat sesama
3	Persatuan Indonesia	Konten mempererat persatuan, toleransi
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat	Diskusi demokratis, terima perbedaan pendapat
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat	Konten adil, tidak diskriminatif

Pengaruh dan Efektivitas Program

Kegiatan pengabdian terbukti sangat bermanfaat dan dapat merubah pola perilaku generasi muda dan siswa-siswi. Pemberian materi memberikan kesempatan tanya jawab kepada siswa-siswi SMU Taruna Darma Kotaraja terkait Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Hal yang ditanyakan: apa hubungannya bermedia sosial dengan Pancasila, kenapa media sosial bisa membahayakan, bagaimana media sosial menjadi penting di waktu sekarang, siapa saja yang wajib menjalankan nilai-nilai Pancasila, di mana titik masalah bermedia sosial dan etika Pancasila. Pertanyaan-

pertanyaan ini memberikan reaksi dan respons yang baik diantara siswa-siswi tentang pengetahuan mereka antara etika dan media sosial.



Gambar 3. Antusiasme Peserta dalam Kegiatan Sosialisasi

Tabel 2. Perbandingan Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah Program

Aspek Evaluasi	Sebelum Program	Sesudah Program
Pemahaman etika digital	Rendah	Meningkat signifikan
Kemampuan identifikasi hoax	Terbatas	Lebih terampil
Pengetahuan UU ITE	Minim	Komprehensif
Kesadaran nilai Pancasila digital	Kurang	Tinggi
Kemampuan melindungi data pribadi	Tidak ada	Ada

Dampak terhadap Ekosistem Pendidikan Karakter

Program menciptakan momentum positif bagi pengembangan budaya digital yang etis di SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja. Guru mata pelajaran melaporkan bahwa pasca kegiatan, siswa mulai aktif mendiskusikan isu-isu etika bermedia sosial dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pengabdian ini memutus mata rantai ketidakpahaman antar generasi terkait media sosial yang produktif dengan mengenali nilai-nilai Pancasila.

Kerangka Hukum: UU ITE sebagai Instrumen Perlindungan di Ruang Digital

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal menjadi landasan hukum yang mengatur kehidupan di ruang digital Indonesia. Hasil kegiatan pengabdian melalui sesi tanya jawab yang diajukan oleh peserta ditemukan pandangan bahwa UU ITE sebagai instrumen perlu dibedakan antara rule of law dan law enforcement atau dengan kata lain dari sisi peraturan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan tentunya membutuhkan pemahaman dari sisi peraturan yang acapkali berbeda dengan sisi penegakan.

Kendala dalam penerapan UU ITE, karena pada kenyataannya tindak pidana siber sering bersifat lintas negara sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi yang berlaku atas perbuatan atau akibat tindak pidana serta atas pelakunya. Dalam konteks inilah edukasi berbasis Pancasila menjadi sangat penting: tidak cukup hanya memahami aturan hukum formal, tetapi juga perlu menginternalisasi nilai moral yang menjadi dasar aturan tersebut. Program berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang batasan-batasan hukum dalam berekspresi di ruang digital.

Identifikasi Peluang dan Tantangan Implementasi

Meski menunjukkan hasil positif, program juga mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi. Kendala utama adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang tersedia di lingkungan sekolah dan heterogenitas latar belakang siswa dalam hal penguasaan teknologi digital. Satu kali sosialisasi saja belum cukup untuk mengubah perilaku digital siswa secara permanen. Dibutuhkan pendampingan berkelanjutan dan integrasi materi etika bermedia sosial berbasis Pancasila ke dalam kurikulum sekolah secara formal.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan program. Pertama, perlu dikembangkan modul ajar digital yang dapat diakses secara mandiri oleh siswa dan guru. Kedua, program perlu dirancang dengan melibatkan orang tua siswa secara aktif melalui workshop digital parenting yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, kemitraan dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial lokal dapat memperkuat dampak program melalui kampanye bersama tentang etika digital berbasis Pancasila.

SIMPULAN

Edukasi penggunaan media sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila berhasil meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja secara signifikan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 Juni 2023 dengan metode ceramah, diskusi, dan simulasi praktik mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang etika bermedia sosial yang berlandaskan lima sila Pancasila serta hak dan kewajiban pengguna berdasarkan UU ITE. Program ini secara nyata membuktikan bahwa pendekatan edukasi berbasis nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi efektif terhadap permasalahan literasi digital generasi muda di Papua.

Hasil dari pelaksanaan sosialisasi sangat baik dengan melihat reaksi dan respons dari peserta sosialisasi siswa-siswi dan keterlibatan guru yang sangat mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian. Siswa-siswi dan guru SMU Taruna Darma Kotaraja menyampaikan terima kasih atas kesempatan dari Tim pengabdian, karena sosialisasi ini memberikan pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran dalam menggunakan media sosial dengan beretika sesuai nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, disarankan: (1) Diharapkan pengabdian pada masa yang akan datang dapat dilakukan pengabdian yang serupa pada penegak hukum melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2016; (2) Diharapkan para siswa-siswi mentaati substansi yang terdapat dalam UU ITE; (3) Perlu adanya kemitraan strategis antara Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dengan Dinas Pendidikan Kota Jayapura untuk program edukasi digital berkelanjutan di seluruh SMA di Papua; (4) Integrasi materi etika bermedia sosial berbasis Pancasila ke dalam kurikulum muatan lokal Papua.

Program pengabdian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan karakter digital di Papua. Keberhasilan sosialisasi ini membuka peluang replikasi program di sekolah-sekolah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh wilayah Papua, sebagai bagian dari upaya sistemik membangun generasi digital yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berkarakter kuat berlandaskan ideologi Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SMU YPPK Taruna Darma Kotaraja yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih dan Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas dukungan institusional yang diberikan. Apresiasi juga disampaikan kepada Ferdinando Lase, S.Kom. selaku Kepala Sekolah beserta seluruh guru, staf, dan siswa-siswi yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, serta LPPM Universitas Cenderawasih atas dukungan administratif dan pendanaan.

REFERENSI

- Siswanto, S. (2009). *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pakpahan, R. (2017). *Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi*

- Hoax. Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi, hal. 84.
- Fitri, S. (2017). Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Pelajaran*, 1.
- Wijayanti, S. H., Sihotang, K., & Dirgantara, V. E. (2022). Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 129–146.
- Palit, S. M. L., & Purba, T. L. D. (2025). Edukasi Hukum Kewirausahaan dan UMKM: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 5494-5499.
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50–64.
- Sa'idi, R. (2017). Urgensi Kemajemukan dan Toleransi di Era Demokrasi. *Jurnal TAPIs*, 13(2), 74–90.
- Palit, S. M. L., & Purba, T. L. D. (2025). Legal perspective on data privacy protection as a human right in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 4(01), 24-32.
- Yusup, P. M. & Subekti, P. (2010). *Teori dan Praktek Penelusuran Informasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purba, T. L. D., & Palit, S. M. L. (2025). Penerapan Ipteks Sehat Bermedia Sosial Hindari Bullying Di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(02), 570-576.
- Zarella, D. (2010). *The Social Media Marketing Book*. USA: Oreilly Media.
- Puntoadi, D. (2011). *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Purba, T. L. D., Hastangka, H., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., Mazid, S., Widiyawati, A., Suroto, S., ... & Riyanti, D. (2025). *Buku Ajar Pancasila dan Kewarganegaraan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Masriani, Y. T. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia (Cet. XII)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Tobing, R. L. (2010). *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Palit, S. M. L. & Purba, T. L. D. (2023). Penggunaan Teknologi Informasi Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Pengabdian Papua*, 7(2), 92–96.
- Palit, S. M. L. & Purba, T. L. D. (2022). Kedudukan Tenaga Kerja Upahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 71–81.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.